

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan lembaga amil zakat di Indonesia diatur pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada dua jenis lembaga yang diatur menurut Undang-undang yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapatkan izin mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya dari kementerian agama baik tingkat pusat ataupun daerah atas rekomendasi Baznas.
2. Pengawasan terhadap izin yang diberikan kepada yayasan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya dilakukan oleh kementerian agama sebagai pemberi izin. Pelaksanaan yang sering terjadi di lapangan bahwa lembaga dapat terus beraktifitas meski belum mendapatkan izin dari pemerintah melalui kementerian agama. Akan tetapi, pemerintah tetap melakukan pengawasan dengan terus mensosialisasikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini.

B. SARAN

1. Peran pemerintah melalui kementerian agama baik ditingkat pusat ataupun daerah harus lebih giat mensosialisasikan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 kepada lembaga yang melakukan aktifitas pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah ataupun dana sosial lainnya. Perlu perubahan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Sehingga peran pemerintah melalui kementerian agama bias lebih jelas. Peran Baznas yang begitu besar juga lebih maksimal termasuk pemberian sanksi tegas bagi Baznas yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dan juga kepada masyarakat terutama yang menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui lembaga amil zakat agar lebih selektif dalam menunaikan hal tersebut.
2. Baznas ataupun LAZ yang sudah melakukan aktifitas pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya harus lebih transparan dan meningkatkan kreatifitas sehingga dana yang terkumpul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara lebih luas. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian agama juga harus dibarengi dengan sanksi. Sehingga jika pihak kementerian agama tidak melakukan fungsinya maka pihak terkait juga dapat melakukan protes dan meminta haknya untuk dibina dan diawasi. Dengan begitu, semua pihak yang terkait mengenai pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah ini betul-betul

bertanggung jawab dan bias memberikan kemanfaatan bagi umat. Dan harapannya, ada penyelesaian secara tertulis melalui peraturan per-Undang-Undangan tentang sengketa yang terjadi dalam sebuah yayasan yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana social lainnya.

